



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2018/PN.Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

Hj. Supiyati, S.Pd., Tempat/Tanggal lahir Probolinggo, 11 Juni 1955,
Bertempat tinggal di Jalan Gunung Semeru gang VII Lingkungan
Ketugtug, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana,
Kabupaten Jembrana, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 18 September 2018, dengan register nomor 52/Pdt.P/2018/PN.Nga., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah mengangkat anak yang bernama Hazizah Alviyah dari perkawinan Busairi (Alm) dengan Suci Handayani menurut Agama Islam;
- Bahwa anak Pemohon yang diberi nama HAZIZAH ALVIYAH sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5101CLT0302201004168, tanggal 5 Februari 2010, anak Pemohon menurut petunjuk Kyai, tulisan HAZIZAH ALVIYAH tidak memiliki arti/makna dalam bahasa arab (tidak sesuai syariat Islam) sehingga disarankan untuk mengganti/merubah nama anak Pemohon tersebut dari HAZIZAH ALVIYAH menjadi nama AZIZAH ALFIYAH;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Negara berkenan memanggil pemohon menghadap di muka persidangan pada hari sidang yang telah ditentukan dan setelah memeriksa, akhirnya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari HAZIZAH ALVIYAH menjadi nama AZIZAH ALFIYAH;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana agar berdasarkan penetapan ini mengganti nama anak dari:
 - HAZIZAH ALVIYAH menjadi nama AZIZAH ALFIYAH, yang lahir pada tanggal 24 November 2009, dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5101CLT0302201004168, tanggal 5 Februari 2010;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: mohon penetapan sesuai peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5101CLT0302201004168, tanggal 5 Februari 2010. (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5101051407090018, tanggal 3 September 2013. (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5101055106550002, Tanggal 23 November 2015. (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Saksi LUTFI CHUSAIRI**, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jembrana Bali;
 - Bahwa Pemohon telah mengangkat anak yang bernama Hazizah Alviyah dari perkawinan Busairi (Alm) dengan Suci Handayani menurut Agama Islam;
 - Bahwa anak Pemohon yang diberi nama HAZIZAH ALVIYAH sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, menurut petunjuk Kyai, tulisan HAZIZAH ALVIYAH tidak memiliki arti/makna dalam bahasa arab sehingga disarankan untuk mengganti/merubah nama anak Pemohon tersebut dari HAZIZAH ALVIYAH menjadi nama AZIZAH ALFIYAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Negara yaitu untuk memohon Penetapan Pengadilan mengenai penggantian nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi RAHMAT AFANDI**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jembrana Bali;
- Bahwa Pemohon telah mengangkat anak yang bernama Hazizah Alviyah dari perkawinan Busairi (Alm) dengan Suci Handayani menurut Agama Islam;
- Bahwa anak Pemohon yang diberi nama HAZIZAH ALVIYAH sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, menurut petunjuk Kyai, tulisan HAZIZAH ALVIYAH tidak memiliki arti/makna dalam bahasa arab sehingga disarankan untuk mengganti/merubah nama anak Pemohon tersebut dari HAZIZAH ALVIYAH menjadi nama AZIZAH ALFIYAH;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Negara yaitu untuk memohon Penetapan Pengadilan mengenai penggantian nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa tidak ada hal lain yang diajukan oleh Pemohon dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-2 dan P-3 serta keterangan saksi-saksi Pemohon, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Jembrana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut berada di Kabupaten Jembrana, yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara, dengan demikian Pengadilan Negeri Negara berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-2 yang didukung dengan bukti surat P-1 serta keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut diketahui bahwa Pemohon telah mengangkat anak yang bernama Hazizah Alviyah dari perkawinan Busairi (Alm) dengan Suci Handayani menurut Agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon diketahui bahwa anak Pemohon yang diberi nama HAZIZAH ALVIYAH sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, menurut petunjuk Kyai, tulisan HAZIZAH ALVIYAH tidak memiliki arti/makna dalam bahasa arab sehingga disarankan untuk mengganti/merubah nama anak Pemohon tersebut dari HAZIZAH ALVIYAH menjadi nama AZIZAH ALFIYAH, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Negara yaitu untuk memohon Penetapan Pengadilan mengenai penggantian nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya Petitum ke 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke 2 dan ke 3 yang memohon agar menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari HAZIZAH ALVIYAH menjadi nama AZIZAH ALFIYAH serta memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana agar berdasarkan penetapan ini mengganti nama anak dari HAZIZAH ALVIYAH menjadi nama AZIZAH ALFIYAH, yang lahir pada tanggal 24 November 2009, dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5101CLT0302201004168, tanggal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2010, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan Pemohon sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke 2 dan ke 3 Pemohon adalah sangat beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, sejumlah Rp.171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari HAZIZAH ALVIYAH menjadi nama AZIZAH ALFIYAH;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember agar berdasarkan penetapan ini mengganti nama anak dari HAZIZAH ALVIYAH menjadi nama AZIZAH ALFIYAH, yang lahir pada tanggal 24 November 2009, dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5101CLT0302201004168, tanggal 5 Februari 2010;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **1 OKTOBER 2018**, oleh **ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH., MH.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Negara dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **I NYOMAN SUTRISNA, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negara tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

I NYOMAN SUTRISNA, SH.

ALFAN FIRDAUZI K, SH., MH.

Perincian Biaya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Panggilan	:	Rp. 80.000,-
2. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
3. ATK	:	Rp. 50.000,-
4. Materai	:	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Jumlah	:	Rp. 171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Catatan :

Dicatat disini, salinan Penetapan Pengadilan Negeri Negara tertanggal 1 Oktober 2018 No. 52/Pdt.P/2018/PN.Nga, yang dikeluarkan pada tanggal 1 Oktober 2018 atas permintaan dari Pemohon.

Untuk turunan yang sah

Panitera,

R. Tri Indiar Putranta, SH.

NIP. 19700902 199203 1 002